



P U T U S A N
Nomor : 49 /Pid.B/2014/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD HUSIN NASUTION Alias AMAD MEDAN
Tempat Lahir	:	Medan
Umur/Tanggal Lahir	:	46 Tahun/ 4 Oktober 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Bermula Gang Duku Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	CPNS Pemkab Madina
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, Penahanan Rutan, tanggal 1 Desember 2013 Nomor SP-Han/80/XII/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Penahanan Rutan, tanggal 19 Desember 2013 Nomor SPP 410/N.2.28.3/Euh.1/12/2013, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Penahanan Rutan, tanggal 22 Januari 2014 Nomor 08/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;
- Penuntut Umum, Penahanan Rutan, tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor Print-186/N.2.28.3/Euh.2/02/2014, sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, Penahanan Rutan, tanggal 28 Pebruari 2014 Nomor 08/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Penahanan Rutan, tanggal 10 Maret 2014 Nomor 08/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014;

Terdakwa ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2014 Nomor Reg Perk : PDM-/N.2.28.3/Epp.2/01/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSEIN NASUTION alias AHMAD MEDAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*NARKOTIKA*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HUSEIN NASUTION alias AHMAD MEDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2.63 (dua koma enam puluh tiga) gram shabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik kosong putih bening;
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu/luxio 1,5XMT, dengan Nomor Polisi BK-1752-VK, warna silver metalik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Huawei;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia;
 - 1 (satu) buah STNK an. SUJADI;

Dipergunakan dalam berkas perkara ANDRE ALAMSYAH TANJUNG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-14/N.2.28.3/Euh.2/02/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia tedakwa AHMAD HUSIN NASUTION alias AMAD MEDAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDRE ALAMSYAH TANJUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di daerah simpang Pos Kotamadya Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan teresebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa I AHMAD HUSIN NASUTION ALIAS AMAD MEDAN bersama-sama dengan ANDRE ALAMSYAH TANJUNG dan DANIL LUBIS (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melintas dijalan umum Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan ketika itu Terdakwa dan DANIL LUBIS mengendarai mobil DAIHATSU/LUXIO 1.5 X MT Nomor Polisi BK 1752 VK warna Silver Metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan Andre Alamsyah Tanjung mengendarai satu unit sepeda motor RX KING warna merah berjalan di depan mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut tiba-tiba Andre Alamsyah Tanjung dihentikan oleh massa yang berjumlah sekitar ratusan orang lalu Terdakwa dengan DANIL LUBIS menghentikan mobil dan Terdakwa mendengar ada yang berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ITU TEMANNYA” sehingga beberapa orang masyarakat tersebut mendatangi dan menyuruh Terdakwa dan Danil Lubis keluar dari dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu sebanyak lebih kurang sepuluh bungkus plastik bening dari kotak di samping kanan Stir mobil dan menyimpannya di dalam kantong sebelah kanan Terdakwa dan setelah keluar dari dalam mobil beberapa orang masyarakat tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Danil Lubis serta merusak mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya dating petugas kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan Andre Alamsyah Tanjung serta DANIL LUBIS dan membawa Terdakwa dan Danil Lubis ke kantor Polsek Panyabungan dan dalam perjalanan ke kantor polisi, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu dan dalam kantong celana Terdakwa dan memasukkannya ke mulutnya, setelah tiba di Polsek Panyabungan, Terdakwa kembali mengambil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyimpannya di punggung Terdakwa (diselipkan pada pakaian dalam/celana dalam). Ketika berada di kantor Polsek Panyabungan, petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk menundukkan kepala dan tiba-tiba 1 (satu) buah plastik kecil putih bening yang sebelumnya Terdakwa masukkan di dalam mulut Terdakwa terjatuh ke lantai sehingga petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan meletakkannya di atas meja, setelah itu petugas Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut dan petugas Polisi tersebut melihat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu ada di dalam mulut Terdakwa, kemudian petugas Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa mobil patroli polisi (mobil yang membawa Terdakwa dan Danil Lubis ke kantor Polsek Panyabungan dan memeriksa mobil DAIHATSU/LUXIO 1.5 X MT dengan Nomor Polisi BK 1752 VK warna Silver Metalik yang sebelumnya dikendarai Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS, tidak berapa lama petugas polisi tersebut kembali dan bertanya “PUNYA SIAPA INI ?” sambil memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu dan Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS tidak menjawab, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa bagian celana Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk menurunkan/membuka celana Terdakwa sehingga beberapa bungkus shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan selipkan di pakain dalam / celana dalamnya terjatuh ke lantai kemudian petugas Polisi tersebut bertanya “INI SIAPA PUNYA?” sambil mengambil beberapa bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meletakkannya di atas bangku/kursi yang ada disamping Terdakwa dan Terdakwa menjawab “PUNYA SAYA BANG”, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pakul 14.00 Wib di daerah simpang Pos Kotamadya Medan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari yang bernama SAKWAN sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi SAKWAN dengan menggunakan Handphone dan bertanya kepada SAKWAN “ADA TEMPAT BELI SHABU, SAYA MAU BELI SATU JL” SAKWAN menjawab “ADA, ANTARLAH UANGNYA KE SIPANG POS DIDEKAT BANGUNAN PROYEK, TERDAKWA MENUNGGU DI SINI” kemudian Terdakwa berkata kepada Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS “SAYA PERGI DULU MENJUMPAI SAKWAN MAU BELANJA BELI SHABU-SHABU SATU JL” lalu Terdakwa pergi sedangkan Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS menunggu Terdakwa di rumah kakak Terdakwa dan setelah membeli shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyuruh DANIL LUBIS untuk mencari mobil untuk dirental ke Panyabungan, dimana kemudian DANIL LUBIS menyuruh yang bernama JELANI kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di ruang rumah tanu kakak Terdakwa, Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan JELANI menggunakan/menghisap sebagian shabu-shabu tersebut sedangkan DANIL LUBIS golek-golek di tempat duduk yang ada diruang tengah tersebut dan setelah selesai nenggunakan/menghisap shabu-shabu, Para Terdakwa dan Danil Lubis serta istri dan anak Terdakwa dan JELANI berangkat ke Panyabungan dan tiba di Panyabungan pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013, sekira pukul 12.00 Wib.

Bahwa ketika di rumah Terdakwa di Jalan Bermula Gang Duku Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ruang belakang rumah Terdakwa, terdakwa bersama dengan Andre Alamsyah Tanjung dan JELANI kembali menggunakan/menghisap sebagian dari shabu-shabu yang Terdakwa bawa dari Medan, sedangkan Danil Lubis pada saat itu golek-golek dilantai dan ketika itu Terdakwa membagi sisa shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening lalu mengantonginya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Andre Alamsyah Tanjung dan JELANI kembali menggunakan shabu-shabu tersebut dan setelah selesai menggunakan/menghisapnya lalu Terdakwa, bersama Andre Alamsyah dan Danil Lubis pergi ke daerah Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JELANI tinggal di rumah Terdakwa, dan ketika itu shabu-shabu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening dan satu buah plastik kecil/plastik kosong tersebut Terdakwa simpan di kotak (Disboard) disamping kanan Stir mobil dengan maksud akan Terdakwa gunakan/hisap apabila Terdakwa menginginkannya. Selanjutnya dari Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis berhasil disita barang bukti berupa :

- 2.63 (dua koma enam puluh tiga) gram shabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening;
- 1 (satu) buah plastik kosong putih bening;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu/luxio 1,5XMT, dengan Nomor Polisi BK-1752-VK, warna silver metalik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Huawei;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia;
- 1 (satu) buah STNK an. SUJADI;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan bukanlah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;.

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Lahratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB, : 8135/NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kompol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram mengandung Narkotika milik Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis, disimpulkan :

Dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Lahratorium Barang Bukti Urine No. LAB, : 8136/ NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kompol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ahmad Husin Nasution alias Amat Medan, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Andre Alamsyah Tanjung, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Danil Lubis, disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaffar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan Perum Pegadaian Kantor Unit Panyabungan No. 182/JL.01240.C/XI/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Nelly Erlina NIK.P.80105802 terhadap barang bukti yang diduga yang diduga Narkotika Golongan I (satu) berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening an. Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, dkk dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia tedakwa AHMAD HUSIN NASUTION alias AMAD MEDAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDRE ALAMSYAH TANJUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di kantor Polsek Panyabungan Jl. Merdeka No. 10 Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa I AHMAD HUSIN NASUTION ALIAS AMAD MEDAN bersama-sama dengan ANDRE ALAMSYAH TANJUNG dan DANIL LUBIS (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melintas di jalan umum Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan ketika itu Terdakwa dan DANIL LUBIS mengendarai mobil DAIHATSU/LUXIO 1.5 X MT Nomor Polisi BK 1752 VK warna Silver Metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan Andre Alamsyah Tanjung mengendarai satu unit sepeda motor RX KING warna merah berjalan di depan mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut tiba-tiba Andre Alamsyah Tanjung dihentikan oleh massa yang berjumlah sekitar ratusan orang lalu Terdakwa dengan DANIL LUBIS menghentikan mobil dan Terdakwa mendengar ada yang berkata "ITU TEMANNYA" sehingga beberapa orang masyarakat tersebut mendatangi dan menyuruh Terdakwa dan Danil Lubis keluar dari dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu sebanyak lebih kurang sepuluh bungkus plastik bening dari kotak di samping kanan Stir mobil dan menyimpannya di dalam kantong sebelah kanan Terdakwa dan setelah keluar dari dalam mobil beberapa orang masyarakat tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Danil Lubis serta merusak mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya datang petugas kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan Andre Alamsyah Tanjung serta DANIL LUBIS dan membawa Terdakwa dan Danil Lubis ke kantor Polsek Panyabungan dan dalam perjalanan ke kantor polisi, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu dan dalam kantong celana Terdakwa dan memasukkannya ke mulutnya, setelah tiba di Polsek Panyabungan, Terdakwa kembali mengambil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyimpannya di punggung Terdakwa (diselipkan pada pakaian dalam/celana dalam). Ketika berada di kantor Polsek Panyabungan, petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk menundukkan kepala dan tiba-tiba 1 (satu) buah plastik kecil putih bening yang sebelumnya Terdakwa masukkan di dalam mulut Terdakwa terjatuh ke lantai sehingga petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan meletakkannya di atas meja, setelah itu petugas Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut dan petugas Polisi tersebut melihat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu ada di dalam mulut Terdakwa, kemudian petugas Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa mobil patroli polisi (mobil yang membawa Terdakwa dan Danil Lubis ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polsek Panyabungan dan memeriksa mobil DAIHATSU/LUXIO 1.5 X MT dengan Nomor Polisi BK 1752 VK warna Silver Metalik yang sebelumnya dikendarai Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS, tidak berapa lama petugas polisi tersebut kembali dan bertanya “PUNYA SIAPA INI ?” sambil memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu dan Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS tidak menjawab, selanjutnya petugas kePolisian memeriksa bagian celana Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk menurunkan/membuka celana Terdakwa sehingga beberapa bungkus shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan selipkan di pakain dalam / celana dalamnya terjatuh ke lantai kemudian petugas Polisi tersebut bertanya “INI SIAPA PUNYA?” sambil mengambil beberapa bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu tersebut dan meletakkannya di atas bangku/kursi yang ada disamping Terdakwa dan Terdakwa menjawab “PUNYA SAYA BANG”, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah simpang Pos Kotamadya Medan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari yang bernama SAKWAN sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi SAKWAN dengan menggunakan Handphone dan bertanya kepada SAKWAN “ADA TEMPAT BELI SHABU, SAYA MAU BELI SATU JL” SAKWAN menjawab “ADA, ANTARLAH UANGNYA KE SIPANG POS DIDEKAT BANGUNAN PROYEK, TERDAKWA MENUNGGU DI SINI” kemudian Terdakwa berkata kepada Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS “SAYA PERGI DULU MENJUMPAI SAKWAN MAU BELANJA BELI SHABU-SHABU SATU JL” lalu Terdakwa pergi sedangkan Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS menunggu Terdakwa di rumah kakak Terdakwa dan setelah membeli shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyuruh DANIL LUBIS untuk mencari mobil untuk dirental ke Panyabungan, dimana kemudian DANIL LUBIS menyuruh yang bernama JELANI kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di ruang rumah tanu kakak Terdakwa, Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan JELANI menggunakan/menghisap sebagian shabu-shabu tersebut sedangkan DANIL LUBIS golek-golek di tempat duduk yang ada di ruang tengah tersebut dan setelah selesai menggunakan/menghisap shabu-shabu, Para Terdakwa dan Danil Lubis serta istri dan anak Terdakwa dan JELANI berangkat ke Panyabungan dan tiba di Panyabungan pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013, sekira pukul 12.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika di rumah Terdakwa di Jalan Bermula Gang Duku Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ruang belakang rumah Terdakwa, terdakwa bersama dengan Andre Alamsyah Tanjung dan JELANI kembali menggunakan/menghisap sebagian dari shabu-shabu yang Terdakwa bawa dari Medan, sedangkan Danil Lubis pada saat itu golek-golek dilantai dan ketika itu Terdakwa membagi sisa shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening lalu mengantonginya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Andre Alamsyah Tanjung dan JELANI kembali menggunakan shabu-shabu tersebut dan setelah selesai menggunakan/menghisapnya lalu Terdakwa, bersama Andre Alamsyah dan Danil Lubis pergi ke daerah Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan JELANI tinggal di rumah Terdakwa, dan ketika itu shabu-shabu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening dan satu buah plastik kecil/plastik kosong tersebut Terdakwa simpan di kotak (Disboard) disamping kanan Stir mobil dengan maksud akan Terdakwa gunakan/hisap apabila Terdakwa menginginkannya. Selanjutnya dari Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis berhasil disita barang bukti berupa :

- 2.63 (dua koma enam puluh tiga) gram shabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening;
- 1 (satu) buah plastik kosong putih bening;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu/luxio 1,5XMT, dengan Nomor Polisi BK-1752-VK, warna silver metalik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Huawei;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia;
- 1 (satu) buah STNK an. SUJADI;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan bukanlah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB, : 8135/NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kompol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram mengandung Narkotika milik Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis, disimpulkan :

Dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB, : 8136/NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kompol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Andre Alamsyah Tanjung, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Danil Lubis, disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan Perum Pegadaian Kantor Unit Panyabungan No. 182/JL.01240.C/XI/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Nelly Erlina NIK.P.80105802 terhadap barang bukti yang diduga yang diduga Narkotika Golongan I (satu) berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening an. Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, dkk dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia tidakwa AHMAD HUSIN NASUTION alias AMAD MEDAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ANDRE ALAMSYAH TANJUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Bermula Gg. Duku Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, perbuatan tersebut tidakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa I AHMAD HUSIN NASUTION ALIAS AMAD MEDAN bersama-sama dengan ANDRE ALAMSYAH TANJUNG dan DANIL LUBIS (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melintas di jalan umum Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan ketika itu Terdakwa dan DANIL LUBIS mengendarai mobil DAIHATSU/LUXIO 1.5 X MT Nomor Polisi BK 1752 VK warna Silver Metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan Andre Alamsyah Tanjung mengendarai satu unit sepeda motor RX KING warna merah berjalan di depan mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut tiba-tiba Andre Alamsyah Tanjung dihentikan oleh massa yang berjumlah sekitar ratusan orang lalu Terdakwa dengan DANIL LUBIS menghentikan mobil dan Terdakwa mendengar ada yang berkata "ITU TEMANNYA" sehingga beberapa orang masyarakat tersebut mendatangi dan menyuruh Terdakwa dan Danil Lubis keluar dari dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu sebanyak lebih kurang sepuluh bungkus plastik bening dari kotak di samping kanan Stir mobil dan menyimpannya di dalam kantong sebelah kanan Terdakwa dan setelah keluar dari dalam mobil beberapa orang masyarakat tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Danil Lubis serta merusak mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya datang petugas kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan Andre Alamsyah Tanjung serta DANIL LUBIS dan membawa Terdakwa dan Danil Lubis ke kantor Polsek Panyabungan dan dalam perjalanan ke kantor polisi, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu dan dalam kantong celana Terdakwa dan memasukkannya ke mulutnya, setelah tiba di Polsek Panyabungan, Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyimpannya di punggung Terdakwa (diselipkan pada pakaian dalam/celana dalam). Ketika berada di kantor Polsek Panyabungan, petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk menundukkan kepala dan tiba-tiba 1 (satu) buah plastik kecil putih bening yang sebelumnya Terdakwa masukkan di dalam mulut Terdakwa terjatuh ke lantai sehingga petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan meletakkannya di atas meja, setelah itu petugas Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut dan petugas Polisi tersebut melihat 1 (satu) buah bungkusan plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu ada di dalam mulut Terdakwa, kemudian petugas Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa mobil patroli polisi (mobil yang membawa Terdakwa dan Danil Lubis ke kantor Polsek Panyabungan dan memeriksa mobil DAIHATSU/LUXIO 1.5 X MT dengan Nomor Polisi BK 1752 VK warna Silver Metalik yang sebelumnya dikendarai Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS, tidak berapa lama petugas polisi tersebut kembali dan bertanya “PUNYA SIAPA INI ?” sambil memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu dan Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS tidak menjawab, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa bagian celana Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk menurunkan/membuka celana Terdakwa sehingga beberapa bungkus shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan selipkan di pakain dalam / celana dalamnya terjatuh ke lantai kemudian petugas Polisi tersebut bertanya “INI SIAPA PUNYA?” sambil mengambil beberapa bungkusan plastik kecil putih bening yang berisikan shabu-shabu tersebut dan meletakkannya di atas bangku/kursi yang ada disamping Terdakwa dan Terdakwa menjawab “PUNYA SAYA BANG”, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah simpang Pos Kotamadya Medan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari yang bernama SAKWAN sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi SAKWAN dengan menggunakan Handphone dan bertanya kepada SAKWAN “ADA TEMPAT BELI SHABU, SAYA MAU BELI SATU JL” SAKWAN menjawab “ADA, ANTARLAH UANGNYA KE SIPANG POS DIDEKAT BANGUNAN PROYEK, TERDAKWA MENUNGGU DI SINI” kemudian Terdakwa berkata kepada Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS “SAYA PERGI DULU MENJUMPAI SAKWAN MAU BELANJA BELI SHABU-SHABU SATU JL” lalu Terdakwa pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Andre Alamsyah Tanjung dan DANIL LUBIS menunggu Terdakwa di rumah kakak Terdakwa dan setelah membeli shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyuruh DANIL LUBIS untuk mencari mobil untuk dirental ke Panyabungan, dimana kemudian DANIL LUBIS menyuruh yang bernama JELANI kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di ruang rumah tanu kakak Terdakwa, Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan JELANI menggunakan/menghisap sebagian shabu-shabu tersebut sedangkan DANIL LUBIS golek-golek di tempat duduk yang ada di ruang tengah tersebut dan setelah selesai menggunakan/menghisap shabu-shabu, Para Terdakwa dan Danil Lubis serta istri dan anak Terdakwa dan JELANI berangkat ke Panyabungan dan tiba di Panyabungan pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013, sekira pukul 12.00 Wib.

Bahwa ketika di rumah Terdakwa di Jalan Bermula Gang Duku Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ruang belakang rumah Terdakwa, terdakwa bersama dengan Andre Alamsyah Tanjung dan JELANI kembali menggunakan/menghisap sebagian dari shabu-shabu yang Terdakwa bawa dari Medan, sedangkan Danil Lubis pada saat itu golek-golek dilantai dan ketika itu Terdakwa membagi sisa shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening lalu mengantonginya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Andre Alamsyah Tanjung dan JELANI kembali menggunakan shabu-shabu tersebut dan setelah selesai menggunakan/menghisapnya lalu Terdakwa, bersama Andre Alamsyah dan Danil Lubis pergi ke daerah Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan JELANI tinggal di rumah Terdakwa, dan ketika itu shabu-shabu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening dan satu buah plastik kecil/plastik kosong tersebut Terdakwa simpan di kotak (Disboard) disamping kanan Stir mobil dengan maksud akan Terdakwa gunakan/hisap apabila Terdakwa mengiginkannya. Selanjutnya dari Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis berhasil disita barang bukti berupa :

- 2.63 (dua koma enam puluh tiga) gram shabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening;
- 1 (satu) buah plastik kosong putih bening;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu/luxio 1,5XMT, dengan Nomor Polisi BK-1752-VK, warna silver metalik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Huawei;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia;
- 1 (satu) buah STNK an. SUJADI;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukanlah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB, : 8135/NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kopol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram mengandung Narkotika milik Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis, disimpulkan :

Dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB, : 8136/NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kopol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Andre Alamsyah Tanjung, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Danil Lubis, disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan Perum Pegadaian Kantor Unit Panyabungan No. 182/JL.01240.C/XI/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Nelly Erlina NIK.P.80105802 terhadap barang bukti yang diduga yang diduga Narkotika Golongan I (satu) berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening an. Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, dkk dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi DEDI, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi suda pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan / paksaan dan keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung menggunakan/menghisap sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan piket jaga bersama Muhammad Arifin lalu M. Riza Nasution menghubungi saksi dan memberitahukan di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ada 3 (tiga) orang diamankan masyarakat lalu saksi bersama M. Arifin pergi ke Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan mengendarai mobil patroli;
- Bahwa kemudian pada saat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal saksi melihat Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis sudah dikerumuni masyarakat lalu saksi bersama M. Arifin mengamankan Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis ke dalam mobil patroli sedangkan M. Arifin membawa mobil Daihatsu Luxio yang sebelumnya dikendarai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat di Polsek Panyabungan, saksi bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kalian ?" tetapi Terdakwa diam saja lalu saksi menyuruh



Terdakwa untuk menundukkan kepalanya dan pada saat itu dari dalam mulutnya terjatuh satu buah bungkus kecil putih bening yang berisi sabu;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa membuka mulutnya dan pada saat itu saksi melihat satu buah bungkus plastik kecil bening di dalam mulutnya kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil dan meletakkan bungkus tersebut ke atas meja lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “*Apa ini?*” dan dijawabnya “*Sabu Bang*”;
- Bahwa Sabu yang saksi temukan dari mulut Terdakwa ada 2 (dua) bungkus, dari celananya ada 7 (tujuh) bungkus dimana 1 (satu) bungkus sudah dalam keadaan kosong atau tidak ada isinya lagi dan M. Arifin menemukan 2 (dua) bungkus dari mobil Daihatsu Luxio jadi jumlah keseluruhannya ada 11 (sebelas) bungkus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Danil Lubis bungkus plastik kecil putih bening tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Sakwan di daerah Simpang Pos Kodya Medan sebanyak *satu ji* (satu gram) seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Mandailing Natal dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis dengan hasil positif mengandung metamfetamina tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, Danil Lubis tidak ada menggunakan/menghisap sabu bersama mereka saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk digunakan/dihisap bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut sudah digunakan/dihisap bersama Terdakwa dan Jelani sebanyak 3 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 23.⁰⁰ wib di rumah kakak Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.⁰⁰ wib dan sekira pukul 20.⁰⁰ wib di rumah Terdakwa di Jalan Bermula Gang Duku Kel. Panyabungan II Kec. Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dikemas dalam bungkus plastik kecil-kecil agar mudah untuk digunakan/ dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik kosong putih bening, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/T dengan nomor polisi BK 1752 VK warna silver metalik, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Huawei, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia dan 1 (satu) buah STNK atas nama Sujadi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi MUHAMMAD RIZA NASUTION, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi suda pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan / paksaan dan keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung menggunakan/menghisap sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi saksi Dedi yang saat itu sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Panyabungan dan saksi memberitahukan di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sedang ada kejadian lalu saksi juga pergi ke desa tersebut untuk mengecek/melihat kejadian tersebut dan setelah tiba di lokasi kejadian saksi melihat saksi Dedi dan M. Arifin sudah tiba di lokasi tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Dedi sudah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis ke mobil patroli sedangkan M. Arifin mengamankan mobil Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BK 1752 VK yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis;
- Bahwa selanjutnya pada saat di Polsek Panyabungan, saksi Dedi bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kalian ?" tetapi Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis diam saja lalu saksi Dedi menyuruh Terdakwa untuk menundukkan kepalanya dan pada saat itu dari dalam mulutnya terjatuh satu buah bungkus kecil putih bening yang berisi sabu;
- Bahwa kemudian saksi Dedi menyuruh Terdakwa membuka mulutnya dan pada saat itu saksi melihat satu buah bungkus plastik kecil bening di dalam mulutnya kemudian saksi Dedi menyuruh Terdakwa mengambil dan meletakan bungkus tersebut ke atas meja lalu saksi Dedi bertanya kepada Terdakwa "Apa ini ?" dan dijawabnya "Sabu Bang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan saksi Dedi dari mulut Terdakwa ada 2 (dua) bungkus, dari celananya ada 7 (tujuh) bungkus dimana 1 (satu) bungkus sudah dalam keadaan kosong atau tidak ada isinya lagi dan M. Arifin menemukan 2 (dua) bungkus dari mobil Daihatsu Luxio jadi jumlah keseluruhannya ada 11 (sebelas) bungkus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Danil Lubis bungkus plastik kecil putih bening tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Sakwan di daerah Simpang Pos Kodya Medan sebanyak *satu ji* (satu gram) seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Mandailing Natal dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis dengan hasil positif mengandung metamfetamina tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, Danil Lubis tidak ada menggunakan/menghisap sabu bersama mereka saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk digunakan/dihisap bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut sudah digunakan/dihisap bersama Terdakwa dan Jelani sebanyak 3 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 23.⁰⁰ wib di rumah kakak Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 14.⁰⁰ wib dan sekira pukul 20.⁰⁰ wib di rumah Terdakwa di Jalan Bermula Gang Duku Kel. Panyabungan II Kec. Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dikemas dalam bungkus plastik kecil-kecil agar mudah untuk digunakan/ dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah plastik kosong putih bening, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/T dengan nomor polisi BK 1752 VK warna silver metalik, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Huawei, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia dan 1 (satu) buah STNK atas nama Sujadi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi GUNTUR SUDAR YANTO, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi suda pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan / paksaan dan keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi ingin menerangkan tentang 1 (satu) mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1752 VK warna metalik yang digunakan Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis adalah mobil milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut sampai bisa digunakan oleh Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis, setahu saksi mobil tersebut dipinjam oleh Jelani kepada saksi dengan sistem sewa;
- Bahwa Jelani menyewa mobil saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 22.⁰⁰ wib;
- Bahwa Jelani memberitahukan kepada saksi mobil tersebut akan dibawanya ke Panyabungan selama 2 (dua) hari untuk acara keluarga;
- Bahwa Jelani belum ada memberikan uang kepada saksi, rencananya uang sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan setelah kembali dari Panyabungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Jelani sekarang;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil bekas yang saksi peroleh dengan membeli secara kredit melalui leasing dari PT. Buana Finance,Tbk dimana STNK nya masih terdaftar atas nama Sujadi dan belum dibaliknamakan atas nama saksi dan BPKB mobil tersebut masih berada di PT. Buana Finance,Tbk karena masih dalam masa kredit atau belum lunas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa : 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah plastik kosong putih bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Huawei, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia akan tetapi yang saksi kenal dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/T dengan nomor polisi BK 1752 VK warna silver metalik dan 1 (satu) buah STNK atas nama Sujadi adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi **DANIL LUBIS**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi suda pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan / paksaan dan keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani menggunakan/menghisap sabu pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama Terdakwa dan Andre Alamsyah Tanjung mengendarai mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1752 VK warna silver metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Andre Alamsyah Tanjung naik satu unit sepeda motor RX King warna merah yang berhasil dicurinya. Kemudian pada saat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi bersama Terdakwa melihat Andre Alamsyah Tanjung sudah dihentikan dan diamankan oleh masyarakat lalu pada saat saya bersama Terdakwa memberhentikan mobil, saksi mendengar seseorang berkata “*Itu temannya*” lalu masyarakat mendatangi dan menyuruh kami keluar dari mobil;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengambil sepuluh bungkus sabu dari kotak/dasbord disamping kanan stir mobil dan menyimpannya dalam kantong sebelah kanan Terdakwa, setelah kami keluar dari mobil masyarakat melakukan pemukulan terhadap kami dan tidak berlama datang beberapa orang Polisi dengan mengendarai mobil patroli untuk mengamankan kami ke Polsek Panyabungan dan pada saat di dalam mobil patroli tersebut, lalu Terdakwa mengambil dua buah bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan sabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan memasukkannya ke mulutnya dan setelah tiba di Polsek Panyabungan Terdakwa kembali mengambil beberapa bungkus sabu yang dibungkus plastik bening dari kantong celana kanannya dan menyimpannya di pinggangnya;
- Bahwa kemudian pada saat di kantor Polsek Panyabungan petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk menundukkan kepalanya, tiba-tiba satu buah plastik kecil putih bening terjatuh dari mulutnya ke lantai lalu petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan meletakkannya di atas meja setelah itu polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka mulutnya dan pada saat itu polisi tersebut melihat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil putih bening yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di dalam mulutnya, setelah itu menyuruh Terdakwa mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja kemudian petugas polisi tersebut memeriksa mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi BK 1752 VK tersebut lalu petugas polisi tersebut bertanya kepada kami “Punya siapa ini ?” tetapi saksi bersama Terdakwa dan Andre Alamsyah Tanjung diam saja;

- Bahwa selanjutnya petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk menurunkan celananya dan pada saat Terdakwa turunkan beberapa bungkus sabu yang diselipkan di pakaian dalam celananya terjatuh ke lantai lalu petugas tersebut bertanya “Ini siapa punya ?” dan dijawab Terdakwa “Punya saya Bang”
- Bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 11 bungkus plastik kecil putih bening dimana 10 (sepuluh) bungkus berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kosong;
- Bahwa setahu saksi, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sakwan pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.⁰⁰ wib di Medan tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak yang dibeli serta harganya;
- Bahwa setahu saksi, sabu tersebut untuk Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani gunakan/hisap sedangkan saksi tidak ikut menggunakan/ menghisap sabu tetapi saksi mengetahui saat Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani menggunakan/ menghisap sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sudah 3 (tiga) kali Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani menggunakan sabu tersebut yaitu:
 - Pertama, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 23.⁰⁰ wib di ruang tamu kakak Terdakwa;
 - Kedua, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 14.⁰⁰ wib di ruang belakang rumah Terdakwa;
 - Ketiga, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 20.⁰⁰ wib;

setelah itu kami pergi ke daerah Huta Bargot Kab. Mandailing Natal untuk mencuri sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan/menghisap sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Daihatsu Luxio yang saksi bersama Terdakwa dan Andre Alamsyah Tanjung gunakan saat itu karena Jelani yang meminjam/menyewa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/T dengan nomor polisi BK 1752 VK warna silver metalik dan 1 (satu) buah STNK atas nama Sujadi akan tetapi yang saksi kenal dengan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah plastik kosong putih bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Huawei, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5 Saksi ANDRE ALAMSYAH TANJUNG, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi suda pernah diperiksa di Penyidik.
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan / paksaan dan keterangan tersebut sudah benar.
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Jelani menggunakan/menghisap sabu pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama Terdakwa dan Danil Lubis mengendarai mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1752 VK warna silver metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan saksi naik satu unit sepeda motor RX King warna merah. Kemudian pada saat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal datang 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra menabrak saksi dari belakang sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi melarikan diri tetapi orang tersebut mengejar sambil berteriak “Maling,,, maling,,,,,” berulang kali sehingga masyarakat berdatangan dan mengejar saksi lalu saksi tertangkap dan dipukuli oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, lalu datang petugas polisi dengan menggunakan mobil patroli dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan Danil Lubis sudah di mobil patroli tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat di kantor Polsek Panyabungan petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk menundukkan kepalanya, tiba-tiba satu buah plastik kecil putih bening terjatuh dari mulutnya ke lantai lalu petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan meletakkannya di atas meja setelah itu polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka mulutnya dan pada saat itu polisi tersebut melihat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil putih bening yang berisi sabu di dalam mulutnya, setelah itu menyuruh Terdakwa mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja kemudian petugas polisi tersebut memeriksa mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi BK 1752 VK tersebut lalu petugas polisi tersebut bertanya kepada kami “*Punya siapa ini ?*” tetapi saya bersama Terdakwa dan Danil Lubis diam saja;
- Bahwa selanjutnya petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk menurunkan celananya dan pada saat Terdakwa turunkan beberapa bungkus sabu yang diselipkan di pakaian dalam celananya terjatuh ke lantai lalu petugas tersebut bertanya “*Ini siapa punya ?*” dan dijawab Terdakwa “*Punya saya Bang*”
- Bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 11 bungkus plastik kecil putih bening dimana 10 (sepuluh) bungkus berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam bungkus kecil;
- Bahwa sabu tersebut untuk saksi bersama Terdakwa dan Jelani gunakan/hisap sedangkan Danil Lubis tidak ikut menggunakan/menghisap sabu tetapi Danil Lubis mengetahui kami menggunakan/menghisap sabu tersebut;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi bersama Terdakwa dan Jelani menggunakan sabu tersebut yaitu:
- Pertama, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 23.⁰⁰ wib di ruang tamu kakak Terdakwa;
- Kedua, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 14.⁰⁰ wib di ruang belakang rumah Terdakwa;
- Ketiga, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 20.⁰⁰ wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami pergi ke Huta Bargot Kab. Mandailing Natal untuk mencuri sepeda motor;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sakwan tetapi saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta kapan dan dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan/menghisap sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Daihatsu Luxio yang saksi bersama Terdakwa dan Danil Lubis gunakan saat itu karena Jelani yang meminjam/menyewa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/T dengan nomor polisi BK 1752 VK warna silver metalik dan 1 (satu) buah STNK atas nama Sujadi akan tetapi yang saksi kenal dengan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah plastik kosong putih bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Huawei, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dalam tekanan / paksaan dan keterangan Terdakwa sudah benar.
- Bahwa Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani menggunakan/menghisap sabu pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis mengendarai mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1752 VK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver metalik yang Terdakwa kemudian sedangan Andre Alamsyah Tanjung naik satu unit sepeda motor RX King warna merah Kemudian pada saat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama Danil Lubis melihat Andre Alamsyah Tanjung sudah dihentikan dan diamankan oleh masyarakat lalu pada saat Terdakwa bersama Danil Lubis memberhentikan mobil, Terdakwa mendengar seseorang berkata “*Itu temannya*” lalu masyarakat mendatangi dan menyuruh kami keluar dari mobil;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengambil sepuluh bungkus sabu dari kotak/dasbord disamping kanan stir mobil dan menyimpannya dalam kantong sebelah kanan Terdakwa, setelah kami keluar dari mobil masyarakat melakukan pemukulan terhadap kami dan tidak berlama datang beberapa orang Polisi dengan mengendarai mobil patroli untuk mengamankan kami ke Polsek Panyabungan, dan pada saat di dalam mobil patroli tersebut, Terdakwa mengambil dua buah bungkus plastik kecil putih bening yang berisikan sabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan memasukkannya ke mulut Terdakwa dan setelah tiba di Polsek Panyabungan Terdakwa kembali mengambil beberapa bungkus sabu yang dibungkus plastik bening dari kantong celana kanan Terdakwa dan menyimpannya di pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat di kantor Polsek Panyabungan petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk menundukkan kepala Terdakwa, tiba-tiba satu buah plastik kecil putih bening terjatuh dari mulut Terdakwa ke lantai lalu petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan meletakkannya di atas meja setelah itu polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut dan pada saat itu polisi tersebut melihat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil putih bening yang berisi sabu di dalam mulut Terdakwa, setelah itu menyuruh Terdakwa mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja kemudian petugas polisi tersebut memeriksa mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi BK 1752 VK tersebut lalu petugas polisi tersebut bertanya kepada kami “*Punya siapa ini ?*” tetapi Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis diam saja;
- Bahwa selanjutnya petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk menurunkan celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa turunkan beberapa bungkus sabu yang Terdakwa selipkan di pakaian dalam celana Terdakwa terjatuh ke lantai lalu petugas tersebut bertanya “*Ini siapa punya ?*” dan Terdakwa jawab “*Punya saya Bang*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 11 bungkus plastik kecil putih bening dimana 10 (sepuluh) bungkus berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kosong;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sakwan pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.⁰⁰ wib di Medan sebanyak *satu ji* dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani gunakan/hisap sedangkan Danil Lubis tidak ikut menggunakan/menghisap sabu tetapi Danil Lubis mengetahui kami menggunakan/ menghisap sabu;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani menggunakan sabu tersebut yaitu:
- Pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 23.⁰⁰ wib di ruang tamu kakak Terdakwa;
- Kedua pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 14.⁰⁰ wib di ruang belakang rumah Terdakwa;
- Ketiga pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 20.⁰⁰ wib; setelah itu kami pergi ke Huta Bargot Kab. Mandailing Natal untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi sabu ke dalam bungkus kecil supaya mudah dipergunakan/dihisap dimana satu bungkus plastik kecil tersebut untuk sekali digunakan/ dihisap;
- Bahwa Terdakwa dan Andre Alamsyah Tanjung tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan/menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa mobil Daihatsu Luxio yang Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis gunakan saat itu karena Jelani yang meminjam/menyewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X M/T dengan nomor polisi BK 1752 VK warna silver metalik dan 1 (satu) buah STNK atas nama Sujadi akan tetapi yang Terdakwa kenal dengan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah plastik kosong putih bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Huawei, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB, : 8135/NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kopol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram mengandung Narkotika milik Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis, disimpulkan :

- Dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB, : 8136/NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kopol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan Perum Pegadaian Kantor Unit Panyabungan No. 182/JL.01240.C/XI/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Nelly Erlina NIK.P.80105802 terhadap barang bukti yang diduga yang diduga Narkotika Golongan I (satu) berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening an. Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, dkk dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 2.63 (dua koma enam puluh tiga) gram sabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening;
- ⇒ 1 (satu) buah plastik kosong putih bening;
- ⇒ 1 (satu) unit mobil daihatsu/luxio 1,5XMT, dengan Nomor Polisi BK-1752-VK, warna silver metalik;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Huawei;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia;
- ⇒ 1 (satu) buah STNK an. SUJADI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani menggunakan/ menghisap sabu pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tepatnya di belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 11 bungkus plastik kecil putih bening dimana 10 (sepuluh) bungkus berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kosong;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani gunakan/hisap sedangkan Danil Lubis tidak ikut menggunakan/ menghisap sabu tetapi Danil Lubis mengetahui Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani menggunakan/menghisap sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa bersama Andre Almsyah Tanjung dan Jelani menggunakan sabu tersebut yaitu:
- Pertama, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 23.⁰⁰ wib di ruang tamu kakak Terdakwa;
- Kedua, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 14.⁰⁰ wib di ruang belakang rumah Terdakwa, dan yang
- Ketiga, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 20.⁰⁰ wib; setelah itu Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis pergi ke Huta Bargot Kab. Mandailing Natal untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sakwan pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Medan sebanyak satu ji seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan/menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yakni :

⇒	: melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
	: melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
At	: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.
au	: Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
⇒	



Kedua
At
au
⇒

Ketiga

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti menurut Majelis Hakim yakni dakwaan Ke-Tiga ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ke-Tiga diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman berupa shabu-shabu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa AHMAD HUSIN NASUTION alias AMAD MEDAN dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama AHMAD HUSIN



NASUTION alias AMAD MEDAN dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman berupa shabu-shabu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah memakai; mengambil manfaatnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional- Balai Pustaka Tahun 2007, halaman 375);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Unsur “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas bahwa pada pokoknya bahwa Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani menggunakan/ menghisap sabu pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tepatnya di belakang rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 11 bungkus plastik kecil putih bening dimana 10 (sepuluh) bungkus berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kosong;

Menimbang, bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung dan Jelani gunakan/hisap sedangkan Danil Lubis tidak ikut menggunakan/menghisap sabu tetapi Danil Lubis mengetahui kami menggunakan/menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa bersama Andre Almsyah Tanjung dan Jelani menggunakan sabu tersebut yaitu:



- Pertama, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 23.⁰⁰ wib di ruang tamu kakak Terdakwa;
- Kedua, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 14.⁰⁰ wib di ruang belakang rumah Terdakwa, dan yang
- Ketiga, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 20.⁰⁰ wib; setelah itu Terdakwa, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis pergi ke Huta Bargot Kab. Mandailing Natal untuk mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sakwan pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Medan sebanyak satu ji seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Andre Alamsyah Tanjung tidak ada memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan/menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika No. LAB, : 8135/NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kopol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, Andre Alamsyah Tanjung dan Danil Lubis, disimpulkan :

- Dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB, : 8136/NNF/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DOBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Pangkat Kopol Nrp. 74110890 pada Labfor POLRI Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Ahmad Husin Nasution alias Amat Medan, disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaffar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan Perum Pegadaian Kantor Unit Panyaburgan No. 182/JL.01240.C/XI/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Nelly Erlina NIK.P.80105802 terhadap barang bukti yang diduga yang diduga Narkotika Golongan I (satu) berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil putih bening an. Ahmad Husin Nasution alias Amad Medan, dkk dengan berat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana sesuai keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi Terdakwa sendiri sebagai penyalahguna, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Ke-Tiga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Turut serta sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah balas dendam akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa mengerti, memahami dan menginsyafi akan perbuatannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“ MENGADILI “

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD HUSIN NASUTION alias AMAD MEDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Turut Serta Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD HUSIN NASUTION alias AMAD MEDAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2.63 (dua koma enam puluh tiga) gram shabu yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah plastik kecil putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik kosong putih bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu/luxio 1,5XMT, dengan Nomor Polisi BK-1752-VK, warna silver metalik;
 - 1 (satu) buah STNK an. SUJADI;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Guntur Sudar Yanto;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Huawei;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia;
Dirampas untuk Negara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Senin** tanggal **26 Mei 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **GALIH RIO PURNOMO, SH.**, dan **BOY ASWIN AULIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **28 MEI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **MAYSURI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(GALIH RIO PURNOMO, SH.)

(AHMAD RIZAL, SH.)

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(SRI WAHYUNI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)